



**Penegakan Hukum terhadap Tindak Pidana Politik Uang oleh
Calon Anggota Legislatif pada Pemilihan Umum 2024
di Provinsi Nusa Tenggara Timur
(Studi Kasus: Putusan Pengadilan Tinggi Kupang Nomor
26/PID.SUS/2024/PT KPG)**

Alven Patrick Tanggo^{1*}, Deddy R. Ch. Manafe², Rosalind Angel Fanggi³

¹⁻³Universitas Nusa Cendana, Indonesia

Jl. Adisucpto, Penfui, Kupang, Nusa Tenggara Timur, Indonesia

Korespondensi penulis: alventanggo71@gmail.com*

Abstract *This study aims to find out and analyze law enforcement against money politics crimes by legislative candidates in the 2024 general election in East Nusa Tenggara Province. This research is a normative judicial legal research sourced from primary legal materials and secondary legal materials with a case approach and a legislative approach. Data collection in this study uses interviews and documentation. Furthermore, the legal materials that have been collected are described in a qualitative descriptive manner in order to obtain a picture that can be understood clearly and directed to answer the problem. The results of the study show that (1) Money politics actors have not been fully held criminally accountable for what they have done. Law enforcers must provide criminal penalties to perpetrators who have fulfilled the elements of criminal responsibility fairly so that they can have a deterrent effect so that it is hoped that in the future money politics cases will be minimized. (2) The role of the Integrated Law Enforcement Center (Gakkumdu) in handling cases of violations of the 2024 simultaneous elections in East Nusa Tenggara Province is to resolve violations of election crimes.*

Keywords: *Law Enforcement, General Elections, Money Politics*

Abstrak Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan menganalisis tentang penegakan hukum terhadap tindak pidana politik uang oleh calon anggota legislatif pada pemilihan umum 2024 di Provinsi Nusa Tenggara Timur. Penelitian ini adalah penelitian hukum yudiris normatif yang bersumber dari bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder dengan pendekatan kasus dan pendekatan perundang-undangan. Pengumpulan data dalam penelitian ini menggunakan wawancara dan dokumentasi. Selanjutnya bahan hukum yang telah terkumpul diuraikan secara deskriptif kualitatif guna memperoleh gambaran yang dapat dipahami secara jelas dan terarah untuk menjawab permasalahan. Hasil penelitian menunjukkan (1) Para pelaku politik uang belum sepenuhnya dikenakan pertanggungjawaban pidana atas apa yang telah diperbuatnya. Para penegak hukum harus memberikan pidana kepada pelaku yang telah memenuhi unsur pertanggungjawaban pidana secara adil supaya dapat menimbulkan efek jera sehingga diharapkan kedepannya kasus politik uang semakin diminimalisir. (2) Peranan Sentra Penegakan Hukum Terpadu (Gakkumdu) dalam menangani kasus pelanggaran pemilu serentak 2024 di Provinsi Nusa Tenggara Timur adalah untuk menyelesaikan pelanggaran tindak pidana pemilu.

Kata Kunci: Penegakan Hukum, Pemilihan Umum, Politik Uang

1. LATAR BELAKANG

Pemilihan umum yang berhasil bisa dicapai hanya jika dalam pembentukan undang-undang Pemilu memperhatikan berbagai aspek, antara lain jumlah maksimal anggota DPR meskipun ada tambahan penduduk. Keseimbangan antara perwakilan, penyederhanaan jumlah partai, keterpaduan kekuatan politik di DPR, pemilihan yang mendekatkan wakil dengan rakyat pemilih, mendorong keanggotaan yang bermutu dan berwawasan luas, optimalisasi fungsi partai dalam melakukan pendidikan politik terhadap kadernya, mencegah terjadinya pemusatan

kekuatan politik pada satu partai, dan mencegah proses sentrifugal atau fragmentasi antar kekuatan politik, menjamin Pemilu yang jujur, adil, terbuka, tertib dan terhindar dan segala macam bentuk tekanan atau cara-cara lain yang bertentangan dengan norma hukum atau kesusilaan, dan menjamin hak-hak perwakilan minoritas yang tidak dapat diraih melalui Pemilu.

Meski demikian, bukan berarti dalam proses pemilihan umum itu tidak ada masalah yang terjadi. Dalam proses pemilu terdapat cukup banyak persoalan pelanggaran administratif, tindak pidana pemilu, sengketa pemilu, pelanggaran kode etik penyelenggara pemilu, dan perselisihan hasil pemilihan umum (PHPU) di Mahkamah Konstitusi RI. Persoalan pelanggaran dalam pemilu memang tidak banyak diungkap dan jarang mendapatkan perhatian dan penanganan yang serius. Oleh karena itu masih banyak berkeliaran mafia politik uang dalam pemilu.

Mengingat Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 telah mengatur secara khusus mengenai jenis dan beratnya ancaman serta bagaimana penanganan tindak pidana Pemilu 2024 harus dilakukan, sedari awal mestinya tidak ada kekhawatiran akan efektivitas penegakan hukum terhadap pelaku tindak pidana politik uang dalam Pemilu 2024. Namun, melihat sedikitnya jumlah laporan tindak pidana politik uang dalam pemilu 2024 yang berlanjut ke tingkat penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan di sidang pengadilan sampai keluarnya putusan yang berkekuatan hukum tetap (*inkracht van gewisjde*), membuktikan penanganan tindak pidana pemilu dalam Pemilu 2024 belum berjalan efektif sekalipun sudah tersedia saluran koordinasi antar penegak hukum dalam wadah Sentra Gakkumdu.

Berdasarkan fakta yang ada pelanggaran politik uang (*money politics*) itu ada masyarakat tidak mau melaporkan kepada Panwas sebagai aparat penegak hukum. Kelemahan sistem Pemilu yang memberikan peluang pada calon anggota legislatif bermain politik uang karena kelemahan dalam pengawasan. Pelanggaran Pasal 301 ayat (1) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2012 yang banyak dilakukan calon anggota legislatif pada masa kampanye adalah politik uang (*money politics*) yang mayoritas pada masa kampanye membagi-bagikan uang maupun barang pada calon pemilih. Untuk mempengaruhi keputusan masyarakat agar memilih caleg tersebut dalam Pemilu. Praktik politik uang merupakan praktik yang sangat bertentangan dengan nilai demokrasi.

Hambatan terbesar dalam pelaksanaan Pemilu yaitu masih tertanamnya budaya politik uang di masyarakat. Elit- elit politik menggunakan kekuasaan dan uang untuk melakukan pembodohan dan kebohongan terhadap masyarakat dalam mencapai kemenangan politik. Banyak muncul kasus-kasus masalah dalam pemilihan calon anggota legislatif yang dibawa

dan diputuskan kasusnya melalui lembaga peradilan Mahkamah Konstitusi (MK) karena pelanggaran nilai demokrasi dan tujuan pemilihan calon anggota legislatif secara jujur dan adil masih banyak hambatan dan pelanggaran. Hal itu membuktikan betapa terpuruknya sistem Pemilu di Indonesia yang memerlukan penanganan yang lebih serius. Masyarakat yang kondisi ekonominya masih banyak kekurangan dan kesulitan, pengetahuan pendidikan politiknya masih awam akan menjadi sasaran empuk para pelaku praktik politik uang (*money politics*).

Secara yuridis formal ketentuan yang sering dianggap sebagai norma politik uang ditentukan dalam Undang- Undang Nomor 8 Tahun 2012 Tentang Pemilihan umum anggota DPR, DPD dan DPRD. Pasal 301 ayat 1, ayat 2 dan ayat 3. Seperti tindak pidana Pemilihan Umum (pemilu) yang dilakukan terdakwa Nur Kaltim Lafo dalam putusan Nomor 26/PID.SUS/2024.PT KPG., terbukti melakukan tindak pidana pemilu. Dalam putusan pengadilan Tindak Pidana Pemilu pada Pengadilan Tinggi Kupang Nomor 26/PID.SUS/2024/PT KPG menyatakan bahwa terdakwa NUR KALTIM LAOFO terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana pemilu dengan sengaja memberikan uang sebesar Rp. 50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) kepada peserta kampanye pemilu yang ada di pelabuhan sambil timnya video dan diwaktu yang bersamaan ada 1 juga orang yang membagikan stiker, sebagaimana dalam Dakwaan Tunggal Jaksa Penuntut Umum sebagaimana diatur dalam Pasal 521 jo Pasal 280 ayat (1) huruf j Undang-undang Nomor & Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, sebagaimana diubah dengan Undang-undang Nomor 23 Tahun 2023 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Penganti Undang-undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang perubahan atas Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum, jo Pasal 193 ayat (1) Undang-undang No. 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana (KUHAP) jo Pasal 2 ayat (2) dan Pasal 8 ayat (2) Undang-undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman jo Pasal 3 PERMA Nomor 1 Tahun 2018 Tentang Tata Cara Penyelesaian Tindak Pidana Pemilihan dan Pemilihan Umum.

Sesuai dengan Pasal 521 jo Pasal 280 ayat (1) huruf j Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum dengan jelas menyebutkan bahwa: “Setiap pelaksana, peserta, dan/atau tim Kampanye Pemilu yang dengan sengaja melanggar larangan pelaksanaan Kampanye Pemilu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 280 ayat (1) huruf a, huruf b, huruf c, huruf d, huruf e, huruf f, huruf g, huruf h, huruf i, atau huruf j dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun dan denda paling banyak Rp24.000.000,00 (dua puluh empat juta rupiah)”. Maka ini tentu mengakibatkan terjadinya perbedaan antara peraturan perundang-undangan dengan putusan yang diberikan oleh hakim Pengadilan Tinggi Kupang terhadap terdakwa pelaku tindak pidana pemilu tersebut.

2. METODE PENELITIAN

Penelitian ini merupakan penelitian Hukum Yuridis Normatif. Pendekatan yang digunakan dalam penelitian hukum yaitu pendekatan kasus dan pendekatan perundang-undangan. Untuk menganalisis pertimbangan hakim dalam penjatuhan pidana minimum, aspek yang diteliti dalam penelitian ini, yaitu Penegakan Hukum Terhadap Tindak Pidana Politik Uang Oleh Calon Anggota Legislatif Pada Pemilihan Umum 2024 di Provinsi Nusa Tenggara Timur dan Peran Institusi Sentra Penegakan Hukum Terpadu (Gakkumdu) Dalam Mengatasi Masalah Politik Uang Di Provinsi Nusa Tenggara Timur.

Dalam penelitian ini peneliti menggunakan dua jenis bahan hukum yaitu bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder yang diperoleh dari referensi-referensi atau sumber kepustakaan. Bahan hukum yang telah diperoleh dari studi kepustakaan, Undang-undang, dan artikel diuraikan serta hubungkan sedemikian rupa, sehingga disajikan dalam penulisan yang lebih sistematis guna menjawab permasalahan yang sudah dirumuskan. Selanjutnya bahan hukum tersebut diuraikan secara deskriptif kualitatif guna memperoleh gambaran yang dapat dipahami secara jelas dan terarah untuk menjawab permasalahan.

3. HASIL DAN PEMBAHASAN

Penegakan Hukum Terhadap Tindak Pidana Politik Uang Oleh Calon Anggota Legislatif Pada Pemilihan Umum 2024 di Provinsi Nusa Tenggara Timur

Tindak pidana pemilu adalah tindak pidana pelanggaran dan atau kejahatan terhadap ketentuan tindak pidana sebagaimana diatur dalam undang-undang nomor 7 tahun 2017 tentang pemilihan umum dan Undang-Undang nomor 8 tahun 2012 tentang Pemilihan Umum anggota DPR, DPD dan DPRD. Di dalam tindak pidana *money politic*, lembaga pengawas paling bawah yang bisa meneruskan laporan tindak pidana *money politic* ke kepolisian adalah panitia pengawas tingkat kecamatan (Panwaslu Kecamatan).

Dari kasus yang terjadi dapat diketahui bahwa Hasil putusan yang telah diputus oleh Pengadilan Negeri Kalabahi ini di rubah karena alasan banding oleh Pengadilan Tinggi Kupang dalam Putusan nomor 26/PID.SUS/2024/PT KPG, yang sebelumnya terdakwa dinyatakan terbukti secara sah dan menyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan. Oleh karena itu memohon agar majelis Hakim Pengadilan Tinggi Kupang berkenan memutuskan, pada pokoknya antara lain, menghukum Terdakwa dengan pidana penjara selama 7 bulan dengan perintah agar Terdakwa ditahan dan dipidana denda sebesar Rp.5.000.000,00 (lima juta rupiah). Sedangkan vonis yang dijatuhkan majelis Pengadilan Tinggi Kupang menjatuhkan pidana penjara selama 2 (dua) bulan dan pidana

denda sejumlah Rp.1.000.000,00. Vonis yang dijatuhkan majelis hakim tersebut lebih rendah dari tuntutan Jaksa Penuntut Umum (JPU).

Sebagai pisau analisis penerapan tindak pidana politik uang pemilihan umum legislatif pada masa kampanye di Provinsi Nusa Tenggara Timur menurut Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2012 tentang Pemilihan Umum anggota legislatif 5 Ibid, hlm. 144. DPR, DPD dan DPRD. Yang menyatakan bahwa, pertama, dalam penegakan hukum, penegak hukum dalam melaksanakan tugas setengah-setengah antara pengawas Pemilu Panwaslu, KPU, penyidik, penuntut dan pemutus perkara tidak sepenuhnya berdasarkan undang-undang. Pendeknya batasan pemutusan perkara pidana Pemilu yang mengakibatkan perkara bisa dipatahkan tanpa proses peradilan (misalnya tidak cukup bukti, kedaluwarsa dan penghentian pemeriksaan oleh penyidik). Kedua, masih dominannya pengaruh Calon anggota legislatif yang berpengaruh dan mempunyai modal besar yang mempengaruhi proses hukum, mengakibatkan kecenderungan Panwaslu dalam pengawasan setengah-setengah, untuk itu perlu petugas penegak hukum yang berani, tegas, dan profesional dalam penegakan pelanggaran Pemilu politik uang pada masa kampanye. Ketiga, masyarakat juga belum terdidik secara sumber daya manusia dalam berpolitik, ini bisa dilihat dengan memilih peserta Pemilu hanya demi uang (*money politics*) yang sangat sulit dibuktikan; karena terbentur aturan-aturan yang tidak tegas dan jelas. Sementara peserta Pemilu calon anggota legislatif, tidak memahami apa arti demokrasi yang sesungguhnya, yaitu suara rakyat yang tertinggi nilainya untuk mewujudkan demokrasi sebagai kedaulatan di tangan rakyat. Masyarakat belum mengerti dan paham tentang hakekat pelanggaran dan tindak pidana Pemilu.

Undang-undang pemilu bertujuan agar tersedia setiap upaya tindakan pencegahan pelanggaran, praktik korup, praktik-praktik illegal dalam pemilu, dan aturan tentang gugatan pemilu. Guna melindungi kemurnian pemilu yang sangat penting bagi demokrasi, maka para pembuat undang-undang telah menjadikan sejumlah perbuatan curang dalam pemilu sebagai suatu tindak pidana. Dengan demikian undang- undang tentang pemilu disamping mengatur tentang bagaimana pemilu dilaksanakan, juga melarang sejumlah perbuatan yang dapat menghancurkan hakekat pemilu yang bebas dan adil, dengan mengancam para pelakunya dengan hukuman. Adanya sanksi dimaksudkan tidak hanya memberikan perlindungan bagi segenap pemangku pemilu maupun rakyat sebagai pemegang kedaulatan, tetapi yang lebih penting adalah tegaknya keadilan pemilu, yang dimaknai secara substansial tidak hanya terbatas yang bersifat prosedural formalistik dimana ukuran regulasi adalah tersedianya sarana komplain, tetapi juga adanya kesetaraan, dan persaingan yang bebas dan adil.

Hal ini sudah terjadi dari pemilu-pemilu sebelumnya dan pemilu tahun 2024 pun keadaan ini belum dapat dilaksanakan sesuai aturan Perundang-Undangan yang berlaku di Indonesia. Oleh karena itu penegakan hukum di Indonesia perlu mengadakan evaluasi dan refleksi dalam rangka untuk menata kembali pelaksanaan pemilihan umum di Indonesia pada Pilkada yang akan datang dan pemilu 5 tahun mendatang untuk menyukseskan cita-cita Indonesia emas tahun 2045.

Disamping itu pelaksanaan politik uang dalam Pemilihan Umum Legislatif tersebut diatas akan membawa dampak negatif bagi Calon Anggota Legislatif pada Pemilu yang akan datang untuk mencontohi perilaku yang tidak terhormat dan tidak bermartabat tersebut. Dengan kata lain, tidak memberikan efek jera bagi Calon Anggota Legislatif yang akan datang. Selain itu juga tidak memberikan pendidikan politik yang positif bagi masyarakat Indonesia khususnya masyarakat di Nusa Tenggara Timur di Pemilu yang akan datang.

Peran Institusi Sentra Penegakan Hukum Terpadu (Gakkumdu) Dalam Mengatasi Masalah Politik Uang Di Provinsi Nusa Tenggara Timur

Ada beberapa Tugas dan Tanggung Jawab Gakkumdu Sebagai berikut:

Sentra Penegakan Hukum Terpadu disebut Gakkumdu adalah Pusat aktivitas penegakan hukum tindak pidana Pemilu yang terdiri dari unsur Badan Pengawas Pemilihan Umum, Badan Pengawas Pemilu Provinsi, dan/atau Badan Pengawas Pemilu Kabupaten/Kota, Kepolisian Resor, dan Kejaksaan Agung Republik Indonesia, Kejaksaan Tinggi dan/atau Kejaksaan Negeri.

Sentra Penegakan Hukum Terpadu yang kemudian disingkat menjadi GAKKUMDU. Gakkumdu hanya dioperasikan ketika Pemilu dilaksanakan. Namun Gakkumdu sendiri punya tugas dalam menyidik segala kejahatan Pemilu yang dilaporkan dari Panwaslu/Bawaslu. Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu), Polri dan Kejaksaan Agung menandatangani Peraturan bersama tentang Sentra Penegakan Hukum Terpadu pada Pemilihan Umum 2024. Sentra Penegakan Hukum Terpadu menjadi wadah untuk menangani tindak pidana pemilu Pemilihan Umum selama pemilu serentak tahun 2024.

Sentra Penegakan Hukum Terpadu bertanggungjawab menangani pelanggaran hukum, namun penanganan Sentra Penegakan Hukum Terpadu yang kurang optimal karena maraknya praktik politik uang kepada masyarakat menengah ke bawah, partisipasi masyarakat yang kurang dalam melaporkan dugaan tindak pidana pemilu, dan waktu penanganan pelanggaran pidana yang sangat singkat sehingga kinerja yang dilakukan Sentra Penegakan Hukum Terpadu kurang optimal.

Berdasarkan Hasil wawancara dengan seorang Staf Sentra gakkumdu Kabupaten Alor: Kedudukan Sentra Penegakan Hukum Terpadu (Gakkumdu) adalah sebagai pusat aktivitas penegakan hukum tindak pidana Pemilu yang terdiri dari unsur Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu), Kepolisian dan Kejaksaan, dimana Sentra Penegakan Hukum Terpadu (Gakkumdu) adalah berfungsi dalam hal penanganan tindak pidana Pemilu. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum dan Peraturan Badan Pengawas Pemilu (Perbawaslu) Nomor 31 Tahun 2018 tentang Sentra Penegakan Hukum Terpadu (Gakkumdu).

Sentra Penegakan Hukum Terpadu dengan tujuan untuk menyamakan pemahaman dan pola penanganan tindak pidana pemilu antara Bawaslu, Kepolisian Negara Republik Indonesia, dan Kejaksaan Agung Republik Indonesia. Ketentuan lebih lanjut mengenai Sentra Penegakan Hukum Terpadu ini akan diatur berdasarkan kesepakatan bersama antara Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia, Jaksa Agung Republik Indonesia, dan Ketua Bawaslu. Dengan adanya sentra Penegakan Hukum Terpadu ini maka diharapkan penanganan tindak pidana pemilihan umum menjadi lebih baik dari pemilihan yang sebelumnya.

Kewenangan dalam melakukan Penindakan yang dilakukan oleh Gakkumdu terkait dengan pelanggaran Pidana Pemilu merupakan tugas dan fungsi yang harus dijalankan dengan berdasarkan pada aturan perundangan-undangan. Dalam rangka memastikan Tindak Pidana Pemilu dilakukan dengan baik, maka diperlukan pula penegak hukum yang baik sesuai dengan nawacita Negara yaitu menciptakan Pemilu yang jujur dan adil.

Dalam Undang-Undang Pemilu Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilu mengatur Tentang Penegakan Hukum Terpadu dengan tujuan untuk menyamakan pemahaman dan pola penanganan tindak pidana pemilu antara Bawaslu, Kepolisian Republik Indonesia dan Kejaksaan Agung Republik Indonesia. Dengan adanya Sentra Penegakan Hukum Terpadu ini maka diharapkan penanganan Tindak Pidana Pemilu mampu mengakan keadilan pemilu sesuai dengan prinsip Pemilihan Umum di Indonesia.

Di Provinsi Nusa Tenggara Timur terkait politik uang itu memang ada, namun belum pernah ada yang sampai pada Pengadilan Tinggi Kupang. Kasus tindak pidana politik uang akan diproses terlebih dahulu melalui forum gakkumdu. Ketika kasus itu naik maupun berlanjut ke penyelidikan oleh kepolisian, pendakwaan oleh kejaksaan, dan kemudian ke pemeriksaan dan mengadili oleh pengadilan yang ketiganya merupakan penegak hukum pada sentra gakkumdu harus sepakat secara bulat terlebih dahulu. Jika salah satu ada yang berbeda pendapat apalagi sampai dua pihak yang berbeda pendapat mengenai kasus tersebut maka kasus tidak bisa lanjut ke tahap berikutnya maupun sampai pada pengadilan ujungnya.

4. KESIMPULAN DAN SARAN

1. Penegakan hukum terhadap tindak pidana menurut undang-undang pemilu dalam menangani tindak pidana pemilu terhadap Terdakwa NUR KALTIM LAOFO dalam putusan Nomor 26/PID.SUS/2024/PT KPG terbukti Melanggar Pasal 523 ayat (1) berbunyi: Setiap pelaksana, peserta, dan/atau tim Kampanye Pemilu yang dengan sengaja menjanjikan atau memberikan uang atau materi lainnya sebagai imbalan kepada peserta Kampanye Pemilu secara langsung ataupun tidak langsung diancam pidana penjara paling lama, 2 (dua) tahun dan denda paling banyak Rp.24.000.000,00 (dua puluh empat juta rupiah) seperti yang diamanatkan dalam Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum. Namun dalam kasus ini Hakim Yang mengadili dan memeriksa perkara berpendapat lain dengan memutus Terdakwa NUR KALTIM LAOFO di batas minimum khusus dengan alasan terdakwa berkelakuan baik selama persidangan, kooperatif, dan alasan kemanusiaan sehingga berdasarkan putusan tersebut Terdakwa NUR KALTIM LAOFO di vonis 2 bulan penjara dengan denda Rp.1.000.000,00 lebih rendah dari vonis Putusan Pengadilan Negeri Kalabahi yaitu 7 bulan dengan denda Rp.5.000.000,00 dan dinyatakan bersalah. Artinya dalam hal ini para pelaku politik uang belum sepenuhnya dikenakan pertanggungjawaban pidana atas apa yang telah diperbuatnya. Para penegak hukum harus memberikan pidana kepada pelaku yang telah memenuhi unsur pertanggungjawaban pidana secara adil supaya dapat menimbulkan efek jera sehingga diharapkan kedepanya kasus politik uang semakin diminimalisir.
2. Peranan Sentra Penegakan Hukum Terpadu (Gakkumdu) dalam menangani kasus pelanggaran pemilu serentak 2024 di Provinsi Nusa Tenggara Timur adalah untuk menyelesaikan pelanggaran tindak pidana pemilu. Bawaslu sebagai badan yang diperintahkan untuk mengawasi pelaksanaan pemilu, jika dalam pengawasannya menemukan adanya dugaan pelanggaran pidana pemilu, maka wajib untuk diselesaikan didalam Sentra Penegakan Hukum Terpadu (Gakkumdu). Bawaslu memiliki peran dalam proses tahapan awal dugaan tindak pidana pemilu dari proses pertama, kedua, sampai kepada tahapan pembahasan bersama-sama dengan unsur lembaga lain yaitu Kepolisian dan Kejaksaan.

Saran

1. Lembaga penegakan hukum dalam menangani kasus tindak pidana baik pelanggaran maupun kejahatan harusnya diberikan waktu yang lebih lama lagi dalam proses memeriksa dan mencari bukti-bukti mengenai tindak pidana pemilu, dengan pertimbangan bahwa waktu yang singkat itu lembaga-lembaga penegakan hukum ini tidak dapat mencari bukti mengenai dugaan tindak pidana pemilu tersebut. Selanjutnya mengenai terhadap kejahatan dalam tindak pidana pemilu harusnya dalam hukuman pemidanaan/kurungan penjara lebih tinggi tidak hanya 1 tahun/ 2 bulan saja karena tindakan yang dilakukan ini adalah tindakan yang menciderai jalannya demokrasi.
2. Masyarakat diharapkan agar bisa bekerja sama dengan pihak berwajib jika terdapat kecurangan dalam pemilu agar terhindari kejahatan tindak pidana pemilu.

DAFTAR REFERENSI

Buku

- Abdullah, R. (2009). *Mewujudkan pemilu yang lebih berkualitas (pemilu legislatif)*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Adami Chazawi. (2005). *Bagian I: Stelsel pidana, tindak pidana, teori-teori pemidanaan dan batasan berlakunya hukum pidana: Pelajaran hukum pidana dasar*. Jakarta: Rajawali Pers.
- Arief, B. N. (2006). *Bunga rampai kebijakan hukum pidana* (p. 131). Bandung: Citra Aditya Bakti.
- Aspinall, E., & Barends, W. (2019). *Democracy for sale: Pemilihan umum, klientelisme dan negara di Indonesia*. Jakarta: Pustaka Obor Indonesia.
- Asrinaldi. (2012). *Politik masyarakat miskin kota*. Yogyakarta: Gava Media.
- Bagja, R., & Dayanto. (2020). *Hukum acara penyelesaian sengketa proses pemilu*. Depok: Rajawali Pers.
- Handoyo, E. (2013). *Sosiologi politik*. Yogyakarta: Penerbit Ombak.
- Ilyas, A. (2012). *Asas-asas hukum pidana* (p. 76). Yogyakarta: Rangkang Education & PuKAP Indonesia.
- Ismawan, I. (1999). *Money politic: Pengaruh uang dalam pemilu*. Yogyakarta: Media Presindo.
- Kumolo, T. (2015). *Politik hukum pilkada serentak*. Bandung: PT Mizan Publika.
- Labolo, M., & Ilham, T. (n.d.). *Partai politik dan sistem pemilihan umum di Indonesia*. Jakarta: Raja Grafindo.

- Murtadi, B. (2020). *Kuasa uang: Politik uang dalam pemilu pasca-Orde Baru*. Jakarta: Gramedia.
- Prayitno, S. (n.d.). Problematika penegakan hukum tindak pidana pemilu 2019.
- Qodir, Z. (2016). *Teori dan praktik politik di Indonesia: Memahami partai, pemilu, dan kejahatan politik pasca Orde Baru*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Santoso, T. (2006). *Tindak pidana pemilu*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Sinaga, D. (2017). *Tindak pidana pemilu dalam perspektif teori keadilan bermartabat*. Jakarta: Nusamedia.
- Siregar, F. E. (2020). *Dimensi pelanggaran administrasi pemilu* (p. 13). Jakarta: Penerbit Konpress.
- Soekanto, S. (2007). *Faktor-faktor yang mempengaruhi penegakan hukum*. Jakarta: RajaGrafindo Persada.
- Surbakti, R. (1992). *Memahami ilmu politik*. Jakarta: PT Grasindo.
- Syaefudin, M. (2018). Kewenangan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) dalam menegakkan kode etik pelanggaran pemilihan umum. *Jurnal USM Law Review*, 1(2), 106. <https://doi.org/10.26623/julr.v2i1.2261>
- Usfa, A. F., & Tongat. (2004). *Pengantar hukum pidana*. Malang: Universitas Muhammadiyah Malang.
- Utrecht, E. (1994). *Rangkaian sari kuliah hukum pidana I*. Surabaya: Pustaka Tinta Mas.

Jurnal

- Amanu, M. (2015). Politik uang dalam pemilihan kepala desa (studi kasus di Desa Jatirejo Kecamatan Banyakan Kabupaten Kediri). *Jurnal Hukum Masyarakat Desa*, 5.
- Irfani, N. (2020). Asas *lex superior*, *lex specialis* dan *lex posterior*: Pemaknaan, problematika, dan penggunaannya dalam penalaran dan argumentasi hukum. *Jurnal Legislasi Indonesia*, 16(3), 314.
- Pasalbessy, J. D. (2009). Aspek hukum pidana di dalam pelanggaran pemilihan umum: Perspektif kebijakan hukum pidana. *Jurnal Konstitusi*, 2(1).

Undang-Undang dan Peraturan:

Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945.

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2012 tentang Pemilihan Umum Anggota.

Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum.

Peraturan Badan Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2018 tentang Sentra Penegakan Hukum Terpadu.